

PENTA'WILAN PASAL 7A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Tomy Michael

Dosen Pengajar Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : a_los_tesalonicenses@yahoo.com

Abstrak

Tidak adanya kejelasan norma syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden khususnya definisi frase “perbuatan tercela”, sehingga pemberhentian Presiden di Indonesia hanya berdasarkan konstelasi politik. Keberadaan Pasal 7A UUD NRI 1945 tidak dapat dijadikan landasan kuat guna memberhentikan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan penguasaan bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan serta penta’wilan akan menciptakan kejelasan definisi frase “perbuatan tercela” sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan dengan tujuan frase yang tercipta dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kepastian hukum dan selaras dengan hak asasi manusia secara internasional, segera melakukan perubahan kelima UUD NRI 1945 guna menegaskan penganutan sistem presidensial dan syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kata kunci: tercela, presiden, ketidakjelasan.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Sebagai konsekuensi dari negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka segala aspek yang berhubungan dengan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan dalam pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum.

Namun setelah era orde baru, Indonesia mengalami perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan terutama dalam pengaturan alasan dan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penegasan sistem pemerintahan presidensial mensyaratkan adanya lembaga kepresidenan yang memiliki legitimasi kuat bercirikan adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap, Presiden di samping sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, adanya mekanisme sa-

ling mengawasi dan saling mengimbangi dan adanya mekanisme *impeachment*.¹

Di Indonesia telah terjadi empat kali pergantian Presiden sebelum masa jabatannya berakhir yaitu Presiden Soekarno (diberhentikan melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Presiden Soekarno); Presiden Soeharto (Ketua MPR/DPR mengumumkan permintaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar Soeharto mengundurkan diri atas desakan demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat pada tanggal 21 Mei 1998); Presiden B J Habibie (berhenti setelah MPR menolak pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPR tahun 1999); dan Presiden Abdurrahman Wahid (diberhentikan

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Latar Belakang, Proses Dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, halaman 156.

oleh MPR melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, karena tidak hadir dan menolak memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2001, dinilai terlibat dalam kasus penyelewengan dana bulog dan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam serta menerbitkan Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001). Isi maklumat seperti yang dikutip oleh Riri Narziyah adalah membekukan MPR RI dan DPR RI; mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun; menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur orde baru dengan membekukan Partai Golkar sampai menunggu putusan Mahkamah Agung (MA); dan untuk itu kami memerintahkan seluruh jajaran TNI-Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial serta ekonomi seperti biasa.²

Fakta empiris pemberhentian Presiden di atas menunjukkan tidak adanya norma jelas yang mengaturnya sehingga pemberhentian Presiden di Indonesia hanya berdasarkan konstelasi politik. Keberadaan Pasal 7A UUD NRI 1945 tidak dapat dijadikan landasan kuat guna memberhentikan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden.

PEMBAHASAN

1. Hakikat Presiden di Indonesia

Sebelum memasuki pokok permasalahan, perlu diketahui hakikat Presiden di Indonesia dalam berbagai periode sehingga diperoleh pemahaman yang tepat.

a. Kedudukan Presiden pada masa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

1. Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif

Kekuasaan Presiden dalam bidang tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Kekuasaan Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibatasi oleh UUD sehingga Presiden tidak dapat berbuat menyimpang. Pada masa ini, Republik Indonesia menganut sistem konstitusional (dalam penjelasan UUD 1945) yaitu pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. Di dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945) dan tanggung jawab tetap berada di tangan Presiden. Di sisi lain, Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945). Berhubung Presiden bertanggung jawab atas segala penyelenggaraan pemerintahan maka Presiden akan mengarahkan segala tindakan para Menteri agar menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 dapat diartikan juga bahwa menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR karena pengangkatannya tidak tergantung kepada dukungan DPR seperti halnya dalam sistem parlementer. Merujuk pada Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Soepomo selaku ketua Panitia Kecil Perancang UUD mengatakan dalam rapat besar Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Juli 1945:³

“Presiden dalam pekerjaannya sehari-hari untuk menyelenggarakan kewajibannya dibantu oleh dua wakil presiden yang sangat tinggi kedudukannya tidak tergantung dari pada presiden oleh karena diangkat oleh MPR”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkataan dibantu dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menandakan bahwa Wakil Presiden akan tampil sebagai orang pertama apabila Presiden berhalangan (hal ini diperkuat dalam Pasal 8

² Riri Narziyah, 2007, MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek Di Masa Depan, Yogyakarta, FH UII Press, halaman 165-166.

³ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1986, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, halaman 200.

UUD 1945). Dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden adalah dibawahnya dan Wakil Presiden tidak dipilih oleh Presiden melainkan oleh MPR

2. Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif

Membuat undang-undang adalah suatu tindakan memutuskan untuk membuat peraturan umum (arti materiil) sedangkan membuat undang-undang dalam arti formil berarti membuat suatu keputusan yang dilakukan oleh suatu badan atau beberapa badan yang berwenang dengan bekerja sama. Undang-undang sebagai peraturan umum mengatur apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam tugasnya untuk memenuhi kepentingan rakyat. Jadi dalam undang-undang ditentukan tujuan apakah yang hendak dicapai oleh negara yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Apabila dihubungkan dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai kebijaksanaan umum yang diselenggarakan oleh Presiden selaku mandataris MPR, maka penerapan kebijaksanaan umum dalam bentuk undang-undang tersebut dilakukan bersama DPR sebagai jaminan bahwa undang-undang tersebut tidak menyimpang daripada GBHN. Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan dalam bidang legislatif yaitu:

- a. *Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 “Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR”*
- b. *Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 “Tiap-tiap UU menghendaki persetujuan DPR”*
- c. *Pasal 21 ayat (1) UUD 1945 “Anggota-anggota DPR berhak mengajukan RUU”*

Di dalam hal memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan Perppu haruslah mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan berikutnya (Pasal 22 ayat (2) UUD 1945), hal ini bertujuan untuk memenuhi asas demokrasi dan mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah karena setiap kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat dapat dibenarkan dan apabila DPR tidak

menyetujuinya maka Perppu tersebut harus dicabut (Pasal 22 ayat (3) UUD 1945).

3. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara

Presiden sebagai kepala negara diatur dalam:

- a. *Pasal 10 UUD 1945 “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”*
- b. *Pasal 11 UUD 1945 “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”*
- c. *Pasal 12 UUD 1945 “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan UU”*
- d. *Pasal 13 Ayat (1) UUD 1945 “Presiden mengangkat duta dan konsul”*
- e. *Pasal 13 Ayat (2) UUD 1945 “Presiden menerima duta negara lain”*
- f. *Pasal 14 UUD 1945 “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”*
- g. *Pasal 15 UUD 1945 “Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan”*

b. Kedudukan Presiden pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS)

Dalam periode ini, Indonesia menerapkan pemerintahan parlementer pola Inggris sebagai akibat perundingan dan persetujuan Konferensi Meja Bundar di den Haag Belanda antara delegasi Indonesia, delegasi panitia permusyawaratan urusan federal dan delegasi dari kerajaan Belanda. Maka yang berlaku adalah KRIS. Sesuai Pasal 69 ayat (1) KRIS, kedudukan Presiden adalah kepala negara sedangkan yang dimaksud pemerintah adalah Presiden dan Menteri-menteri (Pasal 68 ayat (1) KRIS).

c. Kedudukan Presiden pada masa Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS)

Pada masa ini melalui Pasal 90 KRIS, dilakukanlah perubahan-perubahan terhadap KRIS dengan mengubah bagian-bagian yang merupakan unsur negara serikat menjadi

negara kesatuan. Hal ini dilakukan melalui Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, dengan kata lain UUDS dalam bentuknya adalah perubahan Konstitusi Sementara RIS.⁴

Di dalam UUDS tidak secara tegas menyatakan apa atau siapa yang dimaksud dengan pemerintah. Namun apabila melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 55 yang terdapat dalam Bab II bagian I UUDS maka terdapat pengaturan tentang Presiden, Wakil Presiden dan Menteri atau Menteri-menteri. Sehingga pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri atau Menteri-menteri. Hal ini diperkuat dalam Pasal 83 UUDS bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat dan Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Melihat Pasal 84 UUDS bahwa Presiden dapat membubarkan DPR apabila dianggapnya tidak mewakili kehendak rakyat lagi. Di tahun 1955 diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama untuk membentuk DPRD, DPR dan Konstituante. Tujuan dibentuknya Konstituante adalah untuk menetapkan UUD 1945 yang menggantikan UUDS 1950. Hasil pemungutan suara yang kurang dari 2/3 dari peserta sidang yang hadir mengakibatkan munculnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 tentang Dekrit (Dekrit 5 Juli 1959) yang isinya pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.

d. Kedudukan Presiden pada periode 1966 hingga 1973

Di tahun 1966 terjadi pergeseran pertama yang berhubungan dengan jabatan Presiden, secara formal terjadi pada waktu Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 kepada Menteri Panglima Angkatan Darat (Jenderal Soeharto). Secara formal, Supersemar merupakan tindakan ketatanegara-

an biasa mengingat kedudukan Menteri, Panglima Angkatan Darat adalah pembantu Presiden dalam pengertian Pasal 17 UUD 1945. Namun pada saat dikeluarkannya Supersemar (bersifat administratif) serta merta berubah pada saat dikeluarkannya TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS maka Supersemar tidak lagi menjadi lingkungan kewenangan Presiden. Bahkan sebagai mandataris MPRS harus tunduk pada Supersemar tersebut. Dengan adanya TAP MPRS tersebut tidak lagi mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Presiden melainkan kepada MPRS karena telah berubah kedudukannya menjadi Pengemban Ketetapan No. IX/MPRS/1966.⁵ Adanya dua orang pemegang mandat MPRS secara bersama-sama memiliki wewenang kepresidenan baru dapat diatasi pada waktu dikeluarkannya Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS tanggal 20 Februari 1967 tentang Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan Negara kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang kemudian dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menarik kembali mandat MPRS dari Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam UUD dan mengangkat Jenderal Soeharto Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden. Di dalam penjelasan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 disebutkan bahwa "...Jenderal Soeharto Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, selaku Pejabat Presiden Republik Indonesia".

e. Kedudukan Presiden pada masa UUD 1945 Setelah Perubahan

Pada masa UUD 1945 setelah perubahan keempat, kedudukan Presiden adalah sebagai kepala eksekutif dikarenakan adanya beberapa lembaga negara yang dihapuskan, dibentuk beberapa lembaga negara baru, untuk memenuhi kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (2)

⁴Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung, Alumni, halaman. 56.

⁵. H Bagir Manan dan H Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Di Indonesia, Bandung, halaman 10.

UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan diperkuat dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa keanggotaan MPR dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat bahwa seluruh anggota MPR dipilih oleh rakyat melalui Pemilu dan untuk meningkatkan legitimasi MPR. Perubahan dalam Pasal 3 UUD NRI 1945 mengenai wewenang MPR berimplikasi pada terjadinya perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem supremasi MPR menjadi sistem mengimbangi dan mengawasi. MPR tidak lagi menetapkan GBHN dan tidak memilih serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

4. Problematika dalam Pasal 7A UUD NRI 1945

Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden termaktub dalam Pasal 7A UUD NRI 1945 perubahan ketiga yaitu:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Sementara di dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 tertulis bahwa:

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

Ditegaskan juga dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Maka akan timbul permasalahan apabila bunyi pasal tersebut dikaitkan dengan bahasa Indonesia

untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan⁶ bukan bahasa hukum – Indonesia.⁷ Di dalam pasal tersebut, ketika syarat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya mencantumkan perbuatan tercela tanpa definisi yang jelas, apalagi ketika dibandingkan dengan syarat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak memasukkan perbuatan tercela ke dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 tetapi menjabarkan perbuatan tercela atau syarat-syarat lainnya dalam bentuk UU. Hal ini tidak ciri komposisi bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dimana seharusnya menggunakan istilah, gaya penyampaian atau komposisi yang khas, logis,

⁶ Penulis menggunakan istilah bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dengan alasan model bahasa yang digunakan di bidang tertentu disebut laras (*registered*). Misalnya, istilah dan gaya penyampaian di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan berbeda, dari istilah dan gaya penyampaian di bidang sastra atau biologi. Penyesuaian pemakaian menurut larasnya tidak hanya terjadi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga di bidang lain, seperti di bidang kedokteran, pendidikan, pertanian, teknik, penerbangan serta di bidang bahasa dan sastra. Bahasa Indonesia untuk bidang hukum, disebut juga laras bahasa hukum, mencakup sublaras bahasa kenotarian, sedangkan laras bahasa untuk peraturan perundang-undangan mencakup sublaras kontrak atau perjanjian dan sublaras bahasa peradilan. Semua laras dan sublaras bahasa tentu saja harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, dalam Junaiyah H Matanggui, 2013, Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 1-2.

⁷ Terdapat istilah “Bahasa hukum – Indonesia yaitu pemakaian bahasa Indonesia di dalam hukum Indonesia”, “Bahasa – hukum Indonesia yaitu pemakaian bahasa di dalam hukum Indonesia” dan “bahasa hukum yaitu istilah yang sekarang dipakai dalam kurikulum serta memiliki konsekuensi yaitu (1) bahasa yang dipakai dalam buku-buku hukum dalam pengajaran di fakultas hukum adalah bahasa Indonesia, (2) hukum yang diajarkan sebagian besar adalah hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia, (3) akibat adanya investasi historis bidang hukum maka hukum mancanegara berkembang pula di Indonesia seperti Yunani, Italia, Latin, Perancis, Belanda, Inggris, Jerman, Mandarin, Spanyol dan Arab, (4) bahasa daerah turut memperkaya perbendaharaan bahasa hukum”, dalam Nico Ngani, 2012, Bahasa Hukum & Perundang-Undangan, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, halaman 35-36.

monosemantis (tidak bermakna ganda), jelas, lugas (tidak berbunga-bungan, tidak bertele-tele), tepat dan benar agar terjadi kepastian hukum.⁸

Ketidakjelasan norma syarat-syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pasal 7A UUD NRI 1945 yaitu terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden – dapat diperjelas dengan bunyi Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI 1945:

1. *Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*
2. *Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.*
3. *Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan ke dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.*

Dalam pasal tersebut terdapat frase “diberhentikan”, artinya terdapat upaya atau

dorongan memberhentikan Presiden di luar diri Presiden sendiri. Hal ini pernah terjadi di Indonesia yaitu pada era Presiden Soekarno dengan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Presiden Soekarno dan era Presiden Abdurrahman Wahid melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid. Namun berawal tidak adanya definisi secara baku di dalam Pasal 7A UUD NRI 1945 mengenai salah satu syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu perbuatan tercela pada Presiden dan/atau Wakil Presiden maka mengakibatkan ketidakjelasan norma yang mana pada saat diberlakukan dakwaan, Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadikan dirinya sebagai subjek wajib diberhentikan dari masa jabatannya tanpa kriteria yang jelas. Maka undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (UU No. 42-2008) khususnya Pasal 5 huruf i:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;*
- c. *tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- d. *mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;*
- e. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- f. *telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
- g. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- h. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*
- i. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- j. *terdaftar sebagai Pemilih;*

⁸Junaiyah H Matanggui, 2013, Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 1-2.

- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Mengutip penjelasan Pasal 5 huruf i UU No. 42-2008 yaitu “Tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina”. Penjelasan dalam pasal tidak serta merta dapat dijadikan tolak ukur perbuatan tercela pada Presiden dan/atau Wakil Presiden karena definisi ini merupakan syarat bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Artinya apabila hal ini dijadikan tolak ukur maka akan timbul pertentangan dengan UUD NRI 1945. Sementara dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24-2003), bahwa perbuatan tercela adalah

perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Frase “merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden” juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya tolak ukur untuk mengetahui suatu martabat.

Secara filosofis, dengan tidak adanya definisi perbuatan tercela yang diatur dalam UUD NRI 1945 akan menimbulkan konsekuensi bahwa hukum terkait moral dan dalam hukum ada yang disebut dengan pesan moral, menegakkan hukum berarti juga menegakkan moral, melanggar hukum berarti melanggar moral.⁹ Moral tidak dapat dijadikan suatu ukuran terkait pribadi seseorang karena moral bukanlah suatu perbuatan melainkan sesuatu hal yang menjadikan seseorang bertindak atas sesuatu apakah buruk atau tidak. Mengutip ajaran Aristoteles bahwa hukum yang bersifat khusus dalam pengertian hukum tertulis atau hukum positif dan dengan inilah suatu negara dijalankan sedangkan universal adalah prinsip-prinsip yang tidak tertulis yang diasumsikan diakui oleh semua umat manusia.¹⁰ Penulis menekankan bahwa perbuatan tercela seperti yang termaktub dalam Pasal 5 huruf i UU No. 42-2008 merupakan prinsip-prinsip yang diakui oleh semua umat manusia.

Esensi tidak adanya definisi perbuatan tercela dalam UUD NRI 1945 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hal ini menimbulkan konflik hukum dimana Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mendapatkan kepastian hukum dalam membela dirinya jika terkena dakwaan dari DPR. Dakwaan tersebut akan menciptakan ketidakadilan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal lainnya, ketiadaan definisi perbuatan ter-

⁹ A Masyhur Effendi, 2010, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM dalam Masyarakat, Bogor, Ghalia Indonesia, halaman 36.

¹⁰ Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, halaman 27.

cela juga menimbulkan berbagai penafsiran tersendiri namun tidak dalam bermacam-macam penafsiran tersebut yang menjadi permasalahan utama karena penafsiran tersebut akan dapat dibatasi ketika suatu norma dapat didefinisikan dengan baik melalui kajian yang mendalam. Melainkan hingga saat ini, memasukkan frase “norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina” akan juga menimbulkan ketidakadilan.

Norma kesusilaan dan norma adat harus dihapus dari definisi indikator perbuatan tercela bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan. Alasan penolakan memasukkan norma kesusilaan tidak boleh dimasukkan sebagai indikator karena mengukur norma kesusilaan tidak sekadar berlandaskan agama/kepercayaan seseorang melainkan lingkungan sekitar dan adat-istiadat juga turut mempengaruhinya. Salah satu contohnya dalam Fasal V:28 Indjil Mattioes, tertulis makna zinah yaitu “*Tětapi akoe bėrkata kapadamoe, bahwa barang-siapa jang mėmandang sa'orang pėrampoewan sėrta dėngan inginja akandia, ija-itoe soedah bėrboewat zina' dėngan dia dalam hatinja*”.¹¹

Dalam bahasa Indonesia, tertulis dalam Matius 6:28 bahwa “*Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia dalam hatinya*.”¹²

¹¹ Wasiat Jang Bėharoe Ija-Itoe Sėgala Kitab Pėrdjandjian Bėharoe, 1902, Amsterdam, halaman 28.

Penulis memasukkan Alkitab bahasa Indonesia dalam ejaan lama dengan tujuan memahami secara seksama dan hal ini sesuai awal mula hermeneutik itu sendiri yang dimulai abad-abad pertama Masehi. Dimana penganut Kristen memberikan penafsiran terhadap teks-teks kitab suci. Dalam tradisi agama Yahudi, tafsir atas teks-teks Hukum Taurat dilakukan oleh para ahli kitab yaitu mereka yang membaktikan hidupnya untuk mempelajari dan menafsirkan hukum-hukum agama. Dapat dibaca pada F Budi Hardiman, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas (Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas)*, Yogyakarta, Kanisius.

¹² Lembaga Alkitab Indonesia, 2006, Alkitab Deuterokanonika, Jakarta, halaman 5.

J Sudarminta membagi prinsip moral dasar menjadi prinsip sikap baik (dimana suatu kewajiban untuk menghendaki yang baik dengan berupaya melakukan yang baik dan menghindari yang jahat), prinsip tidak melakukan yang jahat/merusak/merugikan (sikap baik terhadap segala sesuatu yang ada, dan khususnya terhadap orang lain yang kita jumpai atau hadapi, minimal menuntut kita untuk tidak melakukan yang jahat, merugikan, atau merusak kebaikan yang ada), prinsip melakukan yang baik (dalam memilih tindakan, kita perlu memperhatikan manfaat bagi semua pihak yang tersangkut dan memilih tindakan yang akan membawa akibat baik yang lebih besar daripada akibat buruknya), prinsip keadilan (memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan memuat tuntutan agar setiap orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama) dan prinsip otonomi (prinsip menghormati kebebasan manusia untuk memilih, menentukan diri dan bertindak tanpa paksaan dari luar dirinya).¹³

Terkait dengan norma adat, mengacu kepada pendapat Koentjaraningrat bahwa adat merupakan wujud ideel dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan.¹⁴ Definisi perbuatan tercela yang tercantum dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 42-2008 tidak mencerminkan beragamnya suku, adat istiadat dan ras di Indonesia. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dimana:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kupang bahwa meminum sopi (minuman dengan kadar alkohol tinggi) bukanlah merupakan perbuatan tercela tetapi salah satu unsur

¹³ J Sudarminta, 2013, *Etika Umum*, Yogyakarta, Kanisius, halaman 170-175.

¹⁴ Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta, PT Gramedia.

dalam memining perempuan, perdamaian dalam hal penyelesaian sengketa, jamuan untuk tamu dan sebagai isyarat untuk membuka suatu penyampaian maksud dengan pihak lain dalam suatu urusan tertentu dilalui dengan cara adat.¹⁵

Alasan norma agama tidak patut dimasukkan tanpa menyertakan kepercayaan karena agama menyangkut hubungan subjek dengan pencipta. Sementara itu, memasukkan norma agama wajib disertai dengan norma kepercayaan mengingat kepercayaan telah diakui dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dampak beragamanya agama dan kepercayaan di Indonesia. Contohnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1-1974) yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23-2006) dimana data perseorangan salah satunya meliputi agama/kepercayaan, Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23-2013) dimana data perseorangan salah satunya meliputi agama/kepercayaan.¹⁶

Dengan adanya Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999) yang menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan

serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sedangkan secara internasional seperti yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights Article 1* bahwa:

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

Dapat dijelaskan definisi HAM secara internasional bahwa:

“Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan rights. Manusia diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Perbedaan prinsip ini membawa pengaruh signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dimana batasan HAM di Indonesia mengartikan pemberian makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadikan subjek didalamnya memiliki keterbatasan dalam bertindak. Hal berbeda ditemukan dalam prinsip HAM secara internasional bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Konsekuensinya, subjek di Indonesia bertindak atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, artinya segala tingkah laku berpusat kepada-Nya dan akan menciptakan ketidakadilan.

Secara teoritis, perlunya pencantuman definisi perbuatan tercela pada presiden dalam UUD NRI 1945 dengan memisahkan dari moral adalah wujud ejawantah Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini sesuai dengan teori milik Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dengan terpenuhinya tujuan hukum khususnya kepastian hukum maka akan tercipta suatu sistem hukum yang baik.

5. Korelasi Penta’wilan Sederhana terhadap Perbuatan Tercela

Pada dasarnya penta’wilan¹⁷ berhubungan dengan bahasa; kita berbicara dan menulis

¹⁵Wawancara dengan Landelinus Aloysius Pasi, PNS Pemda Kabupaten Timor Tengah Utara, 3 Oktober 2013.

¹⁶Sebagai pembanding dapat membaca Nashr Hamid Abu Zaid, 2004, Hermeneutika Inklusif, Yogyakarta, ICIP, halaman xxv-xxvi.

¹⁷Penta’wilan dalam istilah bahasa Arab – istilah ini bersinonim dengan hermeneutika. Secara etimologis, kata “hermenutik” berasal dari bahasa Yunani yaitu

dengan bahasa. Kita mengerti dan membuat interpretasi dengan bahasa. Bahkan seni yang dengan jelas tidak menggunakan sesuatu bahasa pun berkomunikasi dengan seni-seni lainnya juga menggunakan bahasa.¹⁸

Terkait teori penta'wilan, Jazim Hamidi menjelaskan bahwa objek kajian penta'wilan itu sungguh luas, tergantung dari sudut mana melihatnya. Objek kajian penta'wilan dapat berupa teks, lontar atau ayat Tuhan yang tertuang dalam kitab suci. pendapat ini bisa dibenarkan manakala kita memahami pengertian hermeneutik itu sebagaimana direpresentasikan dalam teologi kristiani melalui dewa Hermes, dalam terminologi agama Yahudi melalui dewa Toth, dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Tanah Perjanjian yang dipimpin oleh Musa.

Alasan penulis menggunakan penta'wilan berdasarkan esensi memahami secara mendalam. Seperti yang diutarakan Wilhelm Dilthey bahwa:¹⁹

“Kita menerangkan berarti kita membuat proses intelektual murni, tetapi kita memahami berarti menggabungkan semua daya pikiran kita dalam pengertian. Dan dalam memahami – kita mengikuti proses mulai dari sistem keseluruhan yang kita terima di dalam pengalaman hidup sehingga dapat kita mengerti sampai ke pemahaman terhadap diri kita sendiri.”

Menurut penulis dengan hermeneutik yang diajukan Hans Georg Gadamer tepatnya lingkaran spiral hermeneutik yaitu sebuah cara pemahaman yang menggabungkan sintesis (penggabungan bagian-bagiannya menjadi satu keutuhan) dan analisis (proses timbal

hermeneuein yang berarti “menafsirkan”. Kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Batasan umum tersebut selalu dianggap benar baik hermeneutik dalam pandangan klasik dan pandangan modern, dalam Richard E Palmer, 1969, *Hermeneutics*, Evanston, Northwestern Univ. Press, halaman 3.

¹⁸E Sumaryono, 1993, *Hermeneutik*, Yogyakarta, Kanisius, halaman 26.

¹⁹*Ibid*, halaman 57-58.

balik pembagian satu keutuhan)²⁰ dapat diketahui definisi perbuatan tercela.

Gerald L Bruns mengemukakan bahwa terdapat pembagian pemahaman dalam teks hukum yaitu statemen yang bisa dinilai benar atau salah dan teks hukum yang digerakkan secara politis sehingga tidak akan ada kemungkinan untuk memandang hukum ebagai produk nalar dan argumen.²¹ Artinya kita menafsirkannya sesuai kekuasaan. Bahas hukum menterjemahkan realitas sosial ke dalam peristilahannya sendiri dalam rangka untuk mengontrolnya.

Di dalam bahasa manusia, kata “perbuatan” terkait lisan dan tulisan. Secara lisan, “perbuatan” merupakan sesuatu yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Apabila dikaitkan dengan Presiden sebagai manusia maka akan dapat dianalisa bahwa esensi perbuatan melekat pada sang pribadi. Secara lugas dapat dimengerti bahwa baik atau tidaknya perbuatan dilihat subjek yang melakukannya.

Mengacu pada pemahaman dalam Alkitab tertulis bahwa perbuatan pada manusia dapat ditelusuri di Kitab Kejadian 3:1-24. Hawa sebagai manusia perempuan pertama melakukan perbuatan untuk memakan buah pohon kehidupan dan dilanjutkan oleh Adam yang turut memakannya juga. Pada akhirnya mereka memperoleh hukuman dari Tuhan Allah. Sedangkan dalam Wasiat Jang Bēharoe Indjil Loekas VI Fasal 45:

“Adapon orang jang baik itoe mēngēloewarkan pērkarā jang baik dari dalam pērbēndaharaän hatinja jang baik, dan orang djahat mēngēloewarkan pērkarā jang djahat dari dalam pērbēndaharaän hatinja jang djahat, karēna daripada kalempahan hati bērkatalah moeloetnja.”²²

Terkait isi Alkitab bahwa perbuatan juga tergantung kondisi sekitar. Hawa memakan

²⁰ Stephen Palmquist, 2002, *Pohon Filsafat Teks Kuliah Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 228.

²¹ Gregory Leyh, 2011, *Hermeneutika Hukum*, Bandung, Nusa Media, halaman 41.

²² Wasiat Jang Bēharoe Ija-Itoe Sēgala Kitab Pērdjandjian Bēharoe, 1902, Amsterdam, halaman 114.

buah pengetahuan karena kecerdikan ular. Memaknai “perbuatan” secara tulisan cenderung terbatas pada penulisan. Hal yang dimaksud dalam tulisan harus dipahami bagaimana pembentukan kata “perbuatan” pada suatu peraturan perundang-undangan. Harus diketahui apakah yang terjadi dalam pembentukan kata tersebut.

Perbuatan tercela ditujukan kepada Presiden sebagai wujud aspirasi masyarakat yang menghendaki Presiden yang tidak berdasarkan kekuasaan melainkan Presiden yang sesuai dengan pilihannya. Perbuatan tercela juga didukung dengan Pasal 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

6. Definisi Perbuatan Tercela dalam Berbagai Undang-undang

Terdapat berbagai definisi perbuatan tercela yang terpampang dalam tabel 1 di bawah ini: (terlampir)

Dari berbagai undang-undang terlihat bahwa frase “perbuatan tercela” tidak memiliki definisi yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan optimal.

PENUTUP

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terjadi di Indonesia lebih cenderung bermuatan politis daripada memenuhi unsur normatif. Hal ini terjadi karena terjadi ketidakjelasan norma syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden terutama definisi perbuatan tercela. Cara penyelesaian yang tepat yaitu:

1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menguasai bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Penguasaan ini wajib diikuti metode penta’wilan dengan tujuan frase yang tercipta dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kepastian hukum.
2. Segera melakukan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat guna melakukan perubahan kelima terhadap UUD NRI 1945 guna menegaskan penganutan sistem presi-

densial dan syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Segera melakukan perubahan definisi HAM dalam Pasal 1 UU No. 39-1999 menjadi seperti yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights Article 1* sehingga terciptanya keadilan yang lebih dominan dibandingkan dalam UU No. 39-1999.

DAFTAR BACAAN

- A Masyhur Effendi, 2010, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HAKHAM dalam Masyarakat, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- E Sumaryono, 1993, Hermeneutik, Yogyakarta, Kanisius.
- F Budi Hardiman, 2003, Melampaui Positivisme dan Modernitas (Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas), Yogyakarta, Kanisius.
- Gregory Leyh, 2011, Hermeneutika Hukum, Bandung, Nusa Media.
- H Bagir Manan dan H Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Di Indonesia, Bandung.
- J Sudarminta, 2013, Etika Umum, Yogyakarta, Kanisius.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung, Alumni.
- Junaiyah H Matanggui, 2013, Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1974, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, Jakarta, PT Gramedia.
- Lembaga Alkitab Indonesia, 2006, Alkitab Deuterokanonika, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, Panduan Dalam Mema-

- syarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Latar Bela-kang, Proses Dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1986, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI.
- Nashr Hamid Abu Zaid, 2004, Hermeneutika Inklusif, Yogyakarta, ICIP.
- Nico Ngani, 2012, Bahasa Hukum & Perundang-Undangan, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Richard E Palmer, 1969, Hermeneutics, Evanston, Northwestern Univ. Press.
- Riri Narziyah, 2007, MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek Di Masa Depan, Yogyakarta, FH UII Press.
- Stephen Palmquist, 2002, Pohon Filsafat Teks Kuliah Pengantar Filsafat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wasiat Jang Bēharoe Ija-Itoe Sēgala Kitab Pērdjandjian Bēharoe, 1902, Amsterdam.
- Tomy Michael lahir di Surabaya pada 12 Januari 1987. Dosen tetap pada FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sejak tahun 2013 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Telah menghasilkan puluhan naskah ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Memulai pendidikan tinggi pada FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2004-2008), FH Universitas Brawijaya (2009-2011) dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan di FH Universitas Brawijaya (2012). Dapat dihubungi di a_los_tesalonicenses@yahoo.com dan 0819671079. Terima kasih.

Tabel 1.

Daftar Undang-Undang Yang Memuat Frase “Perbuatan Tercela”

No.	Undang-Undang	Arti Perbuatan Tercela
1.	Pasal 11 A Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.	Apabila hakim agung yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim agung.
2.	Pasal 13 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.	Sikap, perbuatan, dan tindakan jaksa yang bersangkutan baik pada saat bertugas maupun tidak bertugas merendahkan martabat jaksa atau kejaksaan.
3.	Pasal 52 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	Melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Dewan Pengawas dan Direksi.
4.	Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.	Apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan Pajak merendahkan martabat Hakim.
5.	Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.	Apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim.
	Pasal 19 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.	
	Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.	
	Pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.	
6.	Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Hanya memuat kata cukup jelas.
	Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
	Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	
	Pasal 5 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	
	Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	
	Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	

Penta'wilan Pasal 7a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.	
Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	
Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.	
Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	
Pasal 38 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.	
Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.	
Pasal 4, 36, 77, 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	